MINYAK DAN GAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM – DANA – BAGI HASIL – DASAR PENGHITUNGAN - DAERAH PENGHASIL - PENETAPAN - TAHUN 2021

2020

KEPMEN ESDM NO. 214 K/82/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 12 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2021.

- Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah: UU No. 22 Th 2001; UU No. 33 Th 2004; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 55 Th 2005; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
 - Kepmen ini mengatur mengenai: Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2021 direncanakan sebagai berikut:
 - a. subsektor minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 54 (lima puluh empat) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. subsektor gas bumi sejumlah 6 (enam) provinsi, 41 (empat puluh satu) kabupaten, dan 5 (lima) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2021 adalah lifting minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di daerah bersangkutan

Catatan: - 2 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.